



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ADITYA EKA PUTRA BUDIMAN;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Rancabali Nomor 96 Cianjur
Propinsi Jawa Barat
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa Aditya Eka Putra Budiman dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
9. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Osner Johnson Sianipar, SH dkk, para advokat pada Kantor hukum **Osner Johnson Sianipar** beralamat di Grand Galaxy City Ruko Rose Garden Blok RRG 9, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 321/PID SUS/2023/PT DKI tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/PID SUS/2023/PT DKI tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan Salinan resmi Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No.Reg.Perkara: PDM-226/Enz.2/JKT-UTR/2023 tanggal 14 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA EKA PUTRA BUDIMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA EKA PUTRA BUDIMAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 bungkus plastik klip bening yang berisi ekstasi berbentuk Ironman warna ungu muda dengan jumlah 100 Butir dan berat 35 gram
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Oppo berikut simcard nomor 081398541733.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Realme berikut simcard nomor 087737964889Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA EKA PUTRA BUDIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 bungkus plastik klip bening yang berisi ekstasi berbentuk Ironman warna ungu muda dengan jumlah 100 Butir dan berat 35 gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Oppo berikut simcard nomor 081398541733., 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Realme berikut simcard nomor 087737964889, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 664/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta tetap akan mempertimbangkan mengenai fakta dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding bukan merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding dan hanya merupakan hak, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memuat kaedah hukum : Kewajiban dan tanggungjawab oleh hakim dalam memutus suatu perkara tidak mudah karena idealnya putusan itu harus memuat *idee des recht* atau ide hukum yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara proporsional sehingga dapat diciptakannya keputusan yang berkualitas”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas yaitu

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2023 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui Putusan tersebut karena didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 22.30 WIB di Toilet Parkiran Rumah sakit Pantai Indah Kapuk, Jl. Pantai Indah Utara 3 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sehubungan tindak pidana narkoba, sesaat setelah terdakwa kedapatan mengambil narkotika berupa ekstasi yang ditempel di bawah kloset toilet sebanyak 100 (seratus) butir dalam bungkus plastik klip bening, berwarna ungu dengan logo Ironman;

Menimbang, bahwa narkotika Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang diambil terdakwa di Toilet Parkiran Rumah sakit Pantai Indah Kapuk pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 22.30 WIB adalah milik terdakwa ADITYA, dimana sebelumnya terdakwa memesan dari saksi HAJI RISRIS melalui komunikasi Whats App dan mentransfer uang dengan jumlah total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa harga ekstasi yang dibeli terdakwa dari saksi HAJI RISRIS adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir. Sehingga total harga 100 butir ekstasi harus dibayar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp 17.000.000,- dan sisanya boleh dibayarkan belakangan;

Menimbang bahwa Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang dibeli terdakwa melalui saksi HAJI RISRIS rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian untuk dijual /diedarkan di Bandung dengan harga Rp 220.000,- per butirnya;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa menelephone saksi RISRIS dan menanyakan apakah memiliki stock narkotika jenis ekstasi, lalu dikatakan akan mencoba menanyakan dahulu kepada rekannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB, saksi RISRIS memberikan kabar kepada terdakwa bahwa barang Narkotika jenis ekstasi sudah ada dan terdakwa ditanya akan mengambil berapa banyak, terdakwa mengatakan akan membeli sebanyak 50 butir, namun Saksi RISRIS menawarkan kepada terdakwa sebaiknya ambil 100 butir saja agar harganya lebih murah yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya. Terdakwa ADITYA setuju, namun karena uang terdakwa belum cukup, terdakwa mengatakan kepada saksi RISRIS apakah boleh dicicil, dan HAJI RISRIS mengatakan bisa dicicil;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 7 pagi, saksi RISRIS chat WA ke terdakwa ADITYA dan menanyakan apakah jadi pesanan ikan (ekstasi), jika mau dijemput besok. terdakwa mengatakan jadi dan sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa chat ke saksi RISRIS dan menanyakan pembayaran ekstasi mau dikirim/ditransfer dan saksi RISRIS menyuruh terdakwa untuk mentransfernya ke rekening atas nama LISTYA LESTARI. Terdakwa mentransfer sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening LISTYA LESTARI dan terdakwa mengatakan sisa akan ditransfer lagi bertahap dan sekitar pukul 14.40 WIB, terdakwa mentransfer lagi ke rekening LISTYA LESTARI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sekitar pukul 16.42 WIB terdakwa mentransfer untuk ketiga kalinya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah dibayarkan untuk pembelian 100 (seratu) butir ekstasi yaitu sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa berada di Bandung sehubungan dirawatnya orangtua terdakwa di Rumah Sakit Boromeus Bandung, saksi RISRIS menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa mengambil sendiri barang yang akan ditempel di daerah Rumah Sakit di daerah Pantai Indah Kapuk. Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan kantor Karya Sosial Gereja Katolik ATMADIBRATA yang sebelumnya bawa dari Cilincing Jakarta ke Bandung.;

Menimbang bahwa saat dalam perjalanan terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui telephone WA dan menanyakan sudah sampai dimana. Terdakwa mengatakan masih di jalan dan nanti harus pulang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Cilincing dulu untuk mengembalikan mobil dan sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa ADITYA memberi kabar kepada orang yang menghubungi terdakwa dan sesaat kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku driver Go car disuruh untuk menjemput terdakwa Selanjutnya dengan menggunakan mobil aplikasi Go car yang sudah dipesankan oleh orang yang tidak terdakwa kenal, terdakwa ke daerah Pantai Indah Kapuk. Dalam Perjalanan terdakwa terus dipantau melalui WA dan mengarahkan terdakwa untuk menuju Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;

Menimbang bahwa sekitar pukul 22.20 WIB, orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa melalui video call (namun tidak nampak muka) dan mengarahkan terdakwa mengambil ekstasi yang ditempel di bawah kloset toilet dekat Parkiran Motor Rumah Sakit, lalu terdakwa dikirimkan foto dan video posisi toilet, karena terdakwa tidak tahu dimana lokasi toilet tersebut, terdakwa disuruh untuk menanyakan ke tukang parkir;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa yang terbukti adalah pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Jkt..Utr. tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023, oleh INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TONY PRIBADI, S.H., M.H. dan Dr.SUMPENO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

Dr.SUMPENO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 321Pid.Sus/2023/PT DKI